



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
Nomor : 50/Kpts/KPU-Prov-023/2015

TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN SEBAGAI KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 840/KPU/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal Tindak Lanjut Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 197/KPU-Prov-023/XI/2015.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Sebagai Ketua KPU Kota Manado.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 26);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum
5. Peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 470/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 436/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Masa Jabatan 2013 – 2018 ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.
 3. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 82/BA/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang Hasil Klarifikasi Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kota Manado;
 4. Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 83/BA/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pleno Tindak Lanjut Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 840/KPU/XI/2015 tanggal 23 November 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pemberhentian dalam jabatan sebagai Ketua KPU Kota Manado.
- PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Eugenius Paransi, SH.,MH, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 56/Kpts/KPU-Prov-023/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

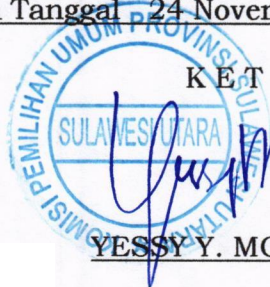
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara di Manado;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada Tanggal 24 November 2015

K E T U A



YESSY Y. MOMONGAN